

PENETAPAN- REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Kpt 25 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2026.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, PKPU 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Triwulan I Tahun 2026;

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 6 April 2026
- Lampiran 1 Hlm